

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Program Inkubasi Bisnis di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dapat disimpulkan bahwa implementasi program secara keseluruhan telah berjalan cukup baik tetapi belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan program telah didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.2.1/94 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen. Program Inkubasi Bisnis dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan, pembinaan, pendampingan, fasilitasi legalitas usaha, pengembangan pemasaran, serta monitoring terhadap perkembangan usaha peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro terutama dalam meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, membangun identitas merek, mengurus legalitas usaha, serta meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemasaran usaha. Dengan demikian pelaksanaan program telah menunjukkan kesesuaian antara tujuan kebijakan pemberdayaan usaha mikro dengan manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Apabila dianalisis berdasarkan dimensi *Content of Policy* atau isi kebijakan menurut Merilee S. Grindle Program Inkubasi Bisnis Kabupaten Kebumen telah mengakomodasi kepentingan pelaku usaha mikro melalui pemberian manfaat yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha. Kepentingan yang dipengaruhi dalam pelaksanaan program terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas, kualitas produk, legalitas, pemasaran, dan pengelolaan usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat program telah dirasakan oleh peserta melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi legalitas, serta pengembangan jejaring usaha. Perubahan yang diharapkan melalui program juga mulai terlihat pada peningkatan kualitas produk, perbaikan kemasan, identitas merek, pencatatan keuangan, dan pengelolaan usaha yang lebih tertata. Selain itu, letak pengambilan keputusan telah memiliki dasar kelembagaan yang jelas melalui struktur Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen dengan Disperindag KUKM sebagai pelaksana utama dan pembagian tugas pada masing-masing unsur lembaga. Meskipun demikian pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan kuota peserta, anggaran, dan sumber daya yang menyebabkan manfaat program belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha mikro yang membutuhkan pembinaan.

Pada dimensi *Context of Implementation* atau konteks implementasi pelaksanaan Program Inkubasi Bisnis Kabupaten Kebumen telah didukung oleh keterlibatan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah. Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen berperan sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program, sedangkan DPMPTSP,

BPJPH, Sekretariat Daerah, perguruan tinggi, praktisi bisnis, dan mentor turut memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan program. Karakteristik institusi juga menunjukkan adanya struktur kelembagaan yang jelas melalui pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.2.1/94 Tahun 2024. Pembagian tugas dan kewenangan antaraktor telah mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan, pendampingan, fasilitasi legalitas, pemasaran, monitoring, dan evaluasi. Sementara itu kelompok sasaran menunjukkan respons yang cukup baik melalui partisipasi dalam kegiatan program, pemanfaatan pendampingan, dan penerapan hasil pelatihan dalam pengembangan usaha. Namun masih terdapat beberapa hambatan berupa keterbatasan anggaran, kuota peserta, kemampuan pemanfaatan teknologi digital, keterbatasan waktu pelaku usaha, serta kebutuhan terhadap pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu implementasi program dapat dikatakan telah berjalan cukup baik dari sisi kelembagaan dan pelayanan, tetapi masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan dan manfaatnya dapat lebih optimal.

Berdasarkan analisis pada setiap dimensi, dapat diketahui bahwa implementasi Program Inkubasi Bisnis dalam pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memiliki beberapa aspek yang sudah optimal dan beberapa aspek yang belum optimal.

Aspek yang sudah optimal terutama terlihat pada kesesuaian manfaat program dengan kebutuhan pelaku usaha, peningkatan kapasitas dan kualitas usaha, pelaksanaan pembinaan dan pendampingan, pembagian kewenangan, keterlibatan berbagai aktor, pembentukan kelembagaan, serta respons positif kelompok sasaran. Program telah memberikan manfaat nyata kepada peserta melalui peningkatan

kemampuan pengelolaan usaha, pengembangan produk, kemasan, identitas merek, legalitas, dan pemasaran.

Sementara itu, aspek yang belum optimal terutama terdapat pada ketersediaan sumber daya, jangkauan program, partisipasi kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan, keberlanjutan pendampingan, serta kemampuan program dalam menampung seluruh kebutuhan pelaku usaha mikro. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kuota peserta menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Dengan demikian, implementasi Program Inkubasi Bisnis dapat dikatakan telah berjalan dengan baik pada tingkat pelaksanaan kepada peserta yang memperoleh akses program, tetapi belum optimal dalam hal jangkauan dan keberlanjutan program. Alasan utamanya adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan pelaku usaha mikro dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Hal tersebut terlihat dari adanya minat masyarakat yang cukup tinggi untuk mengikuti program, sementara jumlah peserta masih dibatasi oleh kuota dan kemampuan anggaran.

Oleh karena itu, optimalisasi Program Inkubasi Bisnis tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas kegiatan pelatihan dan pendampingan, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya, perluasan akses peserta, peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam perencanaan, serta penguatan monitoring dan pendampingan setelah program selesai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut faktor-faktor yang menghambat implementasi Program Inkubasi Bisnis Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan

prasarana pendukung, serta kebutuhan penguatan koordinasi antaraktor dalam pelaksanaan program. Keterbatasan anggaran berpengaruh terhadap jumlah peserta dan cakupan kegiatan yang dapat dilaksanakan, sedangkan keterbatasan sumber daya pelaksana dan pendamping dapat memengaruhi jangkauan serta kesinambungan pelayanan kepada peserta. Adapun faktor eksternal berasal dari kondisi pelaku usaha mikro dan lingkungan usaha, seperti keterbatasan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital, keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan inkubasi, persaingan usaha yang semakin tinggi, keterbatasan akses pemasaran, kenaikan harga bahan baku, serta kebutuhan penyesuaian terhadap pergantian mentor. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan, tetapi juga oleh kondisi dan partisipasi pelaku usaha mikro sebagai kelompok sasaran.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Program Inkubasi Bisnis di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan Program Inkubasi Bisnis melalui penyediaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Peningkatan dukungan anggaran diperlukan untuk memperluas cakupan program, meningkatkan jumlah peserta, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan, pendampingan, fasilitasi legalitas, pemasaran, monitoring, dan evaluasi. Selain itu pemerintah daerah perlu mempertahankan dan memperkuat dukungan kelembagaan terhadap Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen agar pelaksanaan program dapat berjalan secara berkelanjutan. Perencanaan program dan anggaran juga perlu disesuaikan

dengan kebutuhan pelaku usaha mikro serta kapasitas pelaksana sehingga manfaat program dapat diberikan secara lebih merata kepada kelompok sasaran.

Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen sebagai pelaksana utama Program Inkubasi Bisnis diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai program kepada pelaku usaha mikro melalui berbagai saluran informasi, termasuk media informasi resmi, kecamatan, desa, dan organisasi pelaku usaha. Informasi yang disampaikan perlu mencakup tujuan program, persyaratan, mekanisme pendaftaran, tahapan seleksi, serta bentuk manfaat yang diberikan agar pelaku usaha mikro dapat memahami dan mempersiapkan diri untuk mengikuti program. Selain itu Disperindag KUKM perlu mempertimbangkan peningkatan kuota peserta secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan kapasitas pelaksana. Upaya tersebut penting agar kesempatan mengikuti program tidak hanya terbatas pada jumlah peserta tertentu tetapi dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro yang membutuhkan pembinaan dan pendampingan.

Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen juga diharapkan dapat memperkuat pendampingan dan monitoring setelah peserta menyelesaikan tahapan utama program. Pendampingan pascaprogram diperlukan untuk mengetahui perkembangan usaha, penerapan hasil pelatihan, perubahan pengelolaan usaha, serta kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya. Monitoring dapat dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan program pada periode berikutnya. Selain itu

materi pendampingan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan usaha mikro, khususnya dalam aspek pemasaran digital, pemanfaatan media sosial, pengelolaan marketplace, fotografi produk, strategi promosi, serta pengembangan inovasi produk. Penguatan pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha dan meningkatkan kemampuan pengembangan usahanya.

Dalam pelaksanaan program Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pelaksana program, mentor, praktisi bisnis, perguruan tinggi, dan instansi pendukung lainnya. Koordinasi yang baik diperlukan agar kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kepada peserta dapat berjalan secara terintegrasi. Pergantian mentor juga perlu disertai dengan mekanisme penyampaian informasi mengenai perkembangan dan kebutuhan masing-masing peserta agar proses pendampingan tetap berkesinambungan. Dengan adanya penguatan koordinasi dan keberlanjutan pendampingan pelaksanaan Program Inkubasi Bisnis diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha mikro.

Bagi pelaku usaha mikro peserta Program Inkubasi Bisnis, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan program, baik pelatihan, pendampingan, konsultasi, maupun monitoring. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui program perlu diterapkan dalam kegiatan usaha, seperti perbaikan kualitas produk, pengelolaan keuangan, penguatan legalitas usaha, peningkatan pemasaran, dan pengembangan jejaring usaha. Pelaku

usaha mikro juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital, melakukan inovasi produk, serta mengembangkan strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan usaha. Selain itu, pelaku usaha perlu menyampaikan kendala dan kebutuhan usaha kepada pelaksana atau mentor agar pendampingan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi usaha masing-masing.